



**PUTUSAN**

**Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Gdt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Pesawaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yayat Inayatullah, S.H.I., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AURA JUSTITIA Law Firm beralamat di Jalan Terusan Pramuka Sukaraja II RT. 002 Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dengan domisili elektronik yayat.inayatullah20@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 453/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal 30 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, tempat kediaman di Pesawaran, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Gdt, mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Kabupaten Pesawaran, diketahui bahwa alamat Penggugat merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2006, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1427 di Desa Poncorejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat (Sahuri) dan mas kawin berupa uang sebesar RP.100.000 (seratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam buku kutipan akta Nikah dengan Nomor xxx/70/V/2006, tertanggal 24 Mei 2006;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jekaka;
4. Bahwa setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun di alamat Desa Poncorejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: 1. ANAK I, perempuan, tempat tanggal lahir, Padang Cermin, 03 Juni 2007, 2. ANAK II, Laki-laki, tempat tanggal lahir, 08 Juli 2012, saat ini keduanya tinggal bersama dengan Penggugat;
6. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun pada bulan Mei 2015 rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh beberapa peristiwa, diantaranya:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen sering mengatakan kepada penggugat dengan mengatakan bodoh dan kata-kata lainnya yang tidak berkenan bagi Penggugat;
  - Bahwa Tergugat kerap berbohong terhadap Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2020 dikarenakan percekcoakan yang terjadi secara terus menerus;
8. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di alamat seperti di atas, sedangkan Tergugat Pergi kerumah orangtua Tergugat di alamat yang sama seperti di atas
9. Bahwa akibat percekcoakan tersebut, pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi keluarga Penggugat menyerahkan semuanya kepada Penggugat dan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak biasa dipersatukan kembali, maka Penggugat memilih jalan Perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu ba'in sughro **Tergugat (TERGUGAT)** kepada **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Gdt



**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Yayat Inayatullah, S.H.I., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 453/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal 30 Oktober 2023, Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat tidak berhasil untuk mengurungkan niat Penggugat tetap mengajukan gugatannya dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya memberikan perbaikan surat gugatan secara tertulis, sebagaimana dalam berita acara perkara *aquo*;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**

- a. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 140/230/VII.11.07/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Poncorejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran tanggal 24



Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Nomor xxx/70/V/2006 Tanggal 24 Mei 2006. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kaka kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Bandar Lampung sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut bersama Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 5 (lima) tahun yang lalu, sekitar tahun 2018;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan selain itu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah sekali melihat dan mendapat cerita dari Penggugat perihal rumah tangganya dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa yang saksi ketahui pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di .rumah orangtua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Bandar Lampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga selain itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saat saksi sedang berkunjung ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang hingga sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa yang saksi ketahui pihak keluarga pernah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara aquo, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan sepanjang gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebagaimana duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), perubahan gugatan atau permohonan dapat dilakukan sampai sebelum perkara diputus, dan perubahan gugatan dimaksud sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga untuk itu maksud Penggugat mengajukan perubahan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen sering mengatakan kepada penggugat dengan mengatakan bodoh dan kata-kata lainnya yang tidak berkenan bagi Penggugat dan bahwa Tergugat kerap berbohong terhadap Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman sejak bulan Juni tahun 2020 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur mengenai masalah keuangan rumah tangga kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga)

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Gdt



**وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإلذاء ل يطلق معه دوام العشرة بني مثلها وعجز القاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه ابنة**

*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 disebutkan bahwa "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/ istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan fakta bawah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Gdt tertanggal 30 Oktober 2023. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Siti Maria, S.H., M.E.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Siti Maria, S.H., M.E.Sy.**

## Perincian biaya:

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp	75.000,00
-	Panggilan	Rp	750.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.Gdt